

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan proses atau yang dikenal sebagai *banknote*.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank. Adapun pengertian bank menurut Kasmir (2012:24) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Adapun pengertian bank menurut Hasibuan (2008:2) Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, giro, tabungan, deposito dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat banyak.

2.1.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya selalu berdasarkan Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan Indonesia sebagai berikut :

I. Asas Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

II. Fungsi Bank

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.
- b. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.

Adapun fungsi bank menurut Triandaru dan Budisantoso (2008:9) adalah sebagai berikut :

1) *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpun dana maupun penyalur dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2) *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

3) *Agent Of Services*

Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

III. Tujuan Bank

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.3 Jenis Bank

Jenis bank berdasarkan fungsinya terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 jenis bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berikut ini adalah pengertian dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut :

- ❖ Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- ❖ Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2010:36) maksud dari bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut menurut Kasmir (2010:36-39) adalah sebagai berikut

- ❖ Bank Milik Pemerintah

Pada bank ini, baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh

pemerintah sehingga seluruh kegiatannya diawasi oleh pemerintah dan seluruh keuntungannya adalah milik pemerintah. Contoh bank milik pemerintah dan pemerintah daerah adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BNI).

❖ Bank Milik Swasta Nasional

Pada bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, dan akte pendiriannya didirikan oleh swasta. Sehingga keuntungan bank ini dimiliki oleh swasta. Contoh bank swasta nasional adalah Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Lippo, dan Bank Swasta Nasional Lainnya.

❖ Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik bank milik swasta asing maupun milik pemerintah asing. Dengan kata lain bank ini dimiliki oleh pihak luar negeri sehingga keuntungannya pun milik pihak luar negeri tersebut. Contoh Bank milik asing ini adalah Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of Tokyo dan Bank Asing lainnya.

Menurut Kasmir (2010:40) Jenis Bank jika dilihat dari segi cara menentukan harga adalah berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Pengertian berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional ini menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Selain itu harga untuk produk pinjamannya juga ditentukan berdasarkan suku bunga tertentu.

2. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

- ❖ Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
- ❖ Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*).
- ❖ Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*).
- ❖ Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*)

2.1.4 Usaha Bank Umum di Indonesia

Kegiatan usaha bank berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 yaitu:

1. Bank Umum Konvensional

Kegiatan usaha Bank Umum Konvensional meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - (1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - (4) Sertifikat BI (SBI);
 - (5) Obligasi;
 - (6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

- (7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- (8) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- (9) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- (10) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- (11) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- (12) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- (13) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- (14) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- (15) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI;

- (16) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (17) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
- (18) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
- (19) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
- (20) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
- (21) Melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan/*trust*.

2. Bank Umum Syariah

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata

berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.

- 10) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI.
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- 12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
- 15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.

- 19) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- 20) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- 21) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
- 22) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 23) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- 24) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- 25) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
- 26) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Konvensional meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - 2) Memberikan kredit dan
 - 3) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - (1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - (2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - (1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - (2) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.
 - (3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.

- (4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* dan
 - (5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS dan
 - 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan BI.
5. Kegiatan pendukung usaha
- Kegiatan pendukung usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, teknologi informasi, logistik dan pengamanan.

2.1.5 Kredit

2.1.5.1 Pengertian Kredit

Perkataan kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (*trust*). Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjian terlebih dahulu.

Adapun pengertian kredit Menurut Veithzal dan Permata (2008:438) yaitu kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sedangkan pengertian kredit menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dikutip oleh Kasmir (2008:96) adalah :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari pengertian yang dikemukakan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah semua pinjaman yang didasarkan oleh kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

2.1.5.2 Unsur-Unsur Kredit

Pada dasarnya kredit mengandung beberapa unsur-unsur kredit. Menurut Suyatno dkk,(2007:14) unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Waktu

Yakni suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. *Degree of risk* (tingkat risiko)

Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, maka semakin tinggi pula risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi

Prestasi tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang lah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.

2.1.5.3 Tujuan Kredit

Tujuan kredit menurut Kasmir (2008: 100) mengemukakan tujuan pemberian suatu kredit, yaitu :

1. Untuk mencari keuntungan.

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur.

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Untuk membantu Pemerintah.

Bahwa, dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, khususnya disektor ekonomi.

2.1.5.4 Fungsi-Fungsi Kredit

Hasibuan (2008: 88) menguraikan fungsi kredit bagi masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan hubungan internasional seperti *Letter of Credit* (L/C)
5. Meningkatkan produktifitas dana yang ada
6. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan *income percapita* (IPC) masyarakat
10. Mengubah cara berpikir/ bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

2.1.5.5 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Ismail (2010 : 99-108) kredit dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :

- 1) Kredit dilihat dari Tujuan Penggunaan
 - a. Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
 - b. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.

c. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha.

2) Kredit dilihat dari Jangka Waktunya

a. Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

b. Kredit Jangka Menengah, merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.

c. Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

3) Kredit dilihat dari Cara Penarikannya

a. Kredit Sekaligus, yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui.

b. Kredit Bertahap, yaitu kredit yang pencairannya tidak sekaligus, akan tetapi secara bertahap 2,3,4 kali pencairan dalam masa kredit.

c. Kredit rekening Koran, yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindahbukuan.

4) Kredit dilihat dari Sektor Usaha

a. Sektor Industri, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri.

b. Sektor Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam bidang perdagangan.

c. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

d. Sektor Jasa, sebagaimana tersebut dibawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain :

(1) Jasa Pendidikan

(2) Jasa Rumah Sakit

(3) Jasa Angkutan

(4) Jasa Lainnya

5) Kredit dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan Jaminan (*secured loan*), merupakan kredit yang didukung dengan jaminan (agunan)

b. Kredit Tanpa Jaminan (*unsecured loan*), merupakan kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan dan diberikan atas unsur kepercayaan. Contohnya Kredit Tanpa Agunan.

Kredit tanpa agunan adalah Kredit Tanpa Agunan atau yang disingkat dengan nama KTA atau dikenal juga dengan nama Pinjaman Tanpa Agunan adalah merupakan sebuah produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada peminjam tanpa adanya sebuah aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.

(Tanpa Agunan Tetap Bisa Kredit, Safir Senduk., diakses 20 Januari 2011). Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta *loyalitas* si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

- 6) Kredit dilihat dari Jumlahnya
- a. Kredit UKM, merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara Rp 50.000.000,- dan tidak melebihi Rp 350.000.000,-
 - b. Kredit Korporasi, merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar (korporasi).

2.1.5.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Fahmi dan Hadi (2010:17-2) penilaian kredit dilakukan berdasarkan prinsip 5C, yaitu:

1. *Character* (Karakteristik)

Hal ini menyangkut sisi psikologis calon debitur, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya, seperti latar belakang keluarga, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaannya, dan lain-lain. Tujuan memahami karakteristik ini adalah mengetahui apakah calon debitur tersebut layak untuk memperoleh pinjaman kredit dan apakah ia memiliki kejujuran untuk memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Hal ini berhubungan dengan kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit, sehingga akan diketahui apakah ia memiliki kemampuan membayar atau tidak. Dengan demikian, pihak perbankan akan dapat menentukan apakah permohonan kredit calon debitur tersebut layak untuk dicairkan atau tidak.

3. *Capital* (Modal)

Hal ini menyangkut kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut. Modal tersebut dapat dilihat pada neraca perusahaan, laporan laba rugi, dan laporan keuangan lainnya. Pihak perbankan dapat menolak peminjaman dana yang melebihi dari kepemilikan modal yang dimiliki karena hal tersebut akan menimbulkan risiko di kemudian hari apalagi bila terjadi persoalan kemacetan dalam aliran kas yang dimilikinya.

4. *Collateral* (Jaminan)

Yaitu barang atau sesuatu yang dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan pinjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan atau leasing. Misalnya, seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan akan memperlihatkan slip gaji yang dimilikinya, Surat Keputusan (SK) pengangkatan, dan dokumen pendukung lainnya seperti KTP, KK, dan lainnya, dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, jumlah pengangguran, daya beli, penerapan kebijakan moneter dan iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan. Pihak perbankan dapat mencari informasi terlebih dahulu dari mereka yang telah lama berkecimpung dalam masalah

kredit, seperti seorang analis kredit dari sebuah perbankan, penulis buku masalah kredit atau pendapat dari para ahli ekonomi.

2.1.6 Non Performing Loan

2.1.6.1 Pengertian Non Performing Loan

Kredit bermasalah didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan *klien* membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Pengertian *Non Performing Loan* menurut Veithzal Rivai (2007:451) yaitu *Non Performing Loan* atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai rasio yang menunjukkan kemungkinan terjadinya risiko tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang telah diberikan. Sedangkan menurut Menurut Rosmilia (2009) dalam Almilia, L.S dan Herdiningtyas, W. (2005), kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah kredit yang kolektibilitasnya dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*sub standard*), diragukan (*doubtfull*) dan kredit macet. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 15/2/PBI/2013 rasio NPL dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Total NPL}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2.1.6.2 Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit adalah gambaran dari keadaan pembayaran utang pokok serta angsuran dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimannya kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau

penanaman lainnya. Tujuan dari penetapan kolektibilitas kredit digunakan adalah untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah.

Adapun kategori kolektibilitas kredit menurut Veitzhal dan Permata (2008:451) yaitu sebagai berikut :

1. Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengambilan pokok pinjaman bunga.

2. Kredit dengan perhatian khusus (*Special Mention*)

Kredit dengan perhatian khusus adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.

3. Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit Kurang Lancar merupakan kredit yang pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang diperjanjikan.

4. Kredit Diragukan (*Doubtful*)

Kredit diragukan merupakan kredit yang pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama enam bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.

5. Kredit Macet (*Loss*)

Kredit macet merupakan kredit pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

2.1.6.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Non Performing Loan*

Menurut Veithzal Rivai (2007:478) yang dapat mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah yang mengakibatkan naik turunnya NPL suatu bank, diantaranya sebagai berikut:

1. Karena kesalahan nasabah

Disebabkan karena nasabah tidak kompeten, kurang pengalaman, tidak jujur, serakah, dan tidak fokus dalam usahanya.

2. Kebijakan kesalahan bank

Disebabkan karena kurang telitinya *account officer/loan officer* dalam meneliti nasabah, pemberian kelonggaran yang terlalu banyak, kurang berfungsinya *credit recovery officer*, adanya kepentingan pribadi pejabat bank, dan faktor internal bank lainnya.

3. Faktor eksternal

Dipengaruhi oleh perubahan-perubahan seperti pada :

- a. Kondisi perekonomian
- b. Perubahan-perubahan peraturan/deregulasi
- c. Bencana alam

2.1.6.4 Ketentuan Terhadap *Non Performing Loan*(NPL)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga

pertumbuhan tingkat retun saham bank akan mengalami penurunan. Apabila bank mampu menekan rasio NPL dibawah 5%, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank-bank akan menghemat uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan perbankan.

2.1.7 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

2.1.7.1 *Pengertian Loan to Deposit Ratio (LDR)*

LDR adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. LDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Selamet Riyadi (2006:165) mengemukakan bahwa *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. Adapun Pengertian LDR menurut Kasmir (2008:290) *Loan to Deposit Ratio (LDR)* didefinisikan sebagai rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Tahun 2010, *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank.

Perhitungan *Loan to Deposit Ratio* menurut Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 rumus LDR sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{jumlah dana pihak ketiga}} \times 100 \%$$

2.1.7.2 Ketentuan Terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 mengenai ketentuan standar nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah antara 78%-92%. Tujuan dari perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk mengetahui serta menilai sampai seberapa jauh suatu bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

2.1.8 Profitabilitas

2.1.8.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu untuk melihat kemampuan perusahaan secara efisien.

Adapun pengertian profitabilitas menurut Kasmir (2008:196) adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Sedangkan pengertian profitabilitas menurut Sartono (2008:122) adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva dan modal sendiri.

Profitabilitas suatu perusahaan diukur dari kemajuan perusahaan dan kemampuannya dalam menggunakan aktiva secara produktif. Dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam satu periode dalam jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.

2.1.8.2 Unsur-unsur Profitabilitas

Profitabilitas dapat mengetahui sampai sejauh mana kemampuan suatu bank dalam menghasilkan suatu keuntungan baik yang berasal dari kegiatan operasional bank maupun non operasional. Menurut Kasmir (2008:197) unsur-unsur yang ada hubungannya dengan profitabilitas bank yaitu :

1. *Gross Profit Margin*, bertujuan untuk mengetahui persentase laba dari kegiatan usaha bank sebelum dikurangi biaya personalia, biaya kotor dan biaya *overhead* lainnya.
2. *Net Profit Margin*, bertujuan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba bersih dari kegiatan operasional bank yang bersangkutan.
3. *Return On Equity*, bertujuan untuk menilai kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net income.
4. *Return On Total Assets*, bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan *assets* yang dimiliki bank.

5. *Return On Specific Assets*, bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba dari aktiva tertentu, misalnya dari kredit dan penanaman pada surat-surat berharga.
6. *Leverage Multiplier*, bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *assets* bank dihubungkan dengan modal yang dimiliki.
7. *Assets Utilities*, untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola *assets* bank dalam menghasilkan *operating income* dan *non operating income*.

2.1.9 Return on Assets (ROA)

2.1.9.1 Pengertian Return on Assets (ROA)

Pengertian *Return On Assets* (ROA) menurut Sudana (2011:22) adalah sebagai berikut :

Return On Assets adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba sebelum pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya.

Adapun pengertian ROA menurut Mardiyanto (2009: 196) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi.

Sedangkan ROA menurut Hanafi dan Halim (2009:220) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ROA adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva, rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dihasilkan oleh perusahaan.

2.1.9.2 Kegunaan *Return on Assets*(ROA)

Kegunaan *Return On Assets* (ROA) dalam jurnal Almilia dan Herdiningtyas (2005) adalah sebagai berikut :

“Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.”

Sedangkan Kegunaan Return On Assets (ROA) dalam jurnal Yuliani (2006) adalah sebagai berikut ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan aset yang dimiliki. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kegunaan *Return On Assets* (ROA) antara lain adalah untuk manajemen bank dalam memperoleh keuntungan dengan mengelola aset yang dimilikinya.

2.1.9.3 Perhitungan *Return on Assets* (ROA)

Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Kelemahan utama pada pengukuran akuntansi tradisional seperti ROA sebagai pengukur penciptaan nilai adalah mengabaikan adanya biaya modal, sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah menciptakan nilai atau tidak.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Adapun rumus dari Rasio Return On Asset adalah:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata-rata total asset}} \times 100\%$$

Adapun ketentuan batas dari ROA menurut PBI No.6/10/PBI/2004 ketentuan tingkat *Return On Asset* (ROA) adalah diatas 1,25%.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kasmir (2012:24) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Dalam jurnal menurut Meydianawathi (2007:138) *Non Performing Loan* (NPL) merupakan persentase jumlah kredi tbermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet)


terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. Apabila rasio NPL meningkat maka ROA yang dihasilkan akan menurun, sehingga ROA juga turun, demikian juga sebaliknya. *Non Performing Loan* (NPL) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *Non Performing Loan* (NPL) semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tryo Hasnan Mouri dan Dr.H.M Chababchib,M,Si., Akt yang berjudul “Pengaruh CAR,NPL,NIM,BOPO, dan LDR terhadap ROA periode 2007-2010” yang menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA) .

LDR (*Loan to Deposit Ratio*) adalah rasio yang menunjukkan tingkat likuiditas suatu bank dan kemampuan menjalankan fungsi intermediasinya dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke kredit. Menurut Luciana dan Winny (2005) rasio LDR digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga, sehingga semakin ideal rasio LDR maka kinerja bank akan semakin baik. Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Wigyastuti dan Yuana Octaviani Mandagie (2010) tentang “Pengaruh CAR, NIM, LDR terhadap ROA pada Perusahaan Perbankan “ yang menyimpulkan bahwa LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Profitabilitas menurut Kasmir (2008:196) adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Indikator yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen

dalam mengelola aktiva sehingga menghasilkan pendapatan. ROA mengukur efektivitas dalam menghasilkan laba melalui aktiva perusahaan.

Berdasarkan pemikiran diatas, NPL dan LDR berpengaruh terhadap Profitabilitas dengan indikator *Return on Asset* (ROA) maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

———— = Adalah garis yang menunjukkan variabel yang diteliti

----- = Adalah garis yang menunjukkan variabel yang tidak diteliti

2.3 Hipotesis Penelitian

Kuncoro (2009:59) mendefinisikan Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Hipotesis berupa pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Berdasarkan permasalahan dalam uraian kerangka pemikiran tersebut, maka yang menjadi hipotesis penelitian adalah *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap Profitabilitas(ROA) baik secara parsial maupun simultan.